

**DOKUMEN PENJELASAN**  
**RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG**  
**NOMOR .... TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK**  
**SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**  
**DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SINGKAWANG**  
**TAHUN 2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rancangan Peraturan tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral bukan logam dan batuan dan bentuk sinergi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan ini dapat disusun dengan baik.

Penyusunan rancangan peraturan ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas serta meningkatkan efektivitas dan sinergi dalam pemungutan pajak, khususnya terkait mineral bukan logam dan batuan. Diharapkan, rancangan peraturan ini dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam optimalisasi penerimaan pajak, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam.

Dokumen ini memuat penjelasan menyeluruh, mulai dari latar belakang, identifikasi permasalahan, tujuan penyusunan, dasar hukum, pokok pikiran, hingga materi muatan serta arah dan ruang lingkup pengaturan. Kami berharap rancangan ini dapat menjadi landasan awal dalam pembentukan peraturan yang efektif dan aplikatif.

Ucapan terima kasih kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusinya dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan keberkahan bagi kita semua.

Singkawang, 28 Juli 2025

Kepala Badan Pendapatan Kota Singkawang

PARLINGGOMAN,S.IP.,MM

## DAFTAR ISI

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                    | <b>i</b>     |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                        | <b>ii</b>    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                 | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang .....                        | 1            |
| B. Identifikasi Masalah .....                  | 1            |
| C. Tujuan Penyusunan .....                     | 2            |
| D. Dasar Hukum .....                           | 2            |
| <br><b>BAB II     POKOK PIKIRAN .....</b>      | <br><b>4</b> |
| <b>BAB III MATERI MUATAN .....</b>             | <b>5</b>     |
| A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan..... | 5            |
| B. Ruang Lingkup .....                         | 6            |
| <br><b>BAB III    PENUTUP .....</b>            | <br><b>7</b> |
| A. Simpulan .....                              | 7            |
| B. Saran.....                                  | 7            |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemungutan pajak daerah merupakan salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah, pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut Opsen Pajak, termasuk Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Kota Singkawang memiliki potensi sumber daya mineral bukan logam dan batuan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Pembangunan. Aktivitas pertambangan bahan galian ini selain memberikan dampak ekonomi, juga memerlukan pengelolaan yang baik agar memberikan kontribusi optimal terhadap PAD dan tetap memperhatikan aspek lingkungan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral bukan logam dan Batuan dan Bentuk sinerfi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, kejelasan mekanisme pemungutan, penetapan tarif, tata cara pembayaran, serta pembagian hasil opsen pajak antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota. Selain itu, pengaturan ini diharapkan dapat mendorong transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan sinergi antara Pemerintah Kota Singkawang dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam pemungutan pajak MBLB.

### **B. Identifikasi Masalah**

Adapun permasalahan dalam penyusunan rancangan peraturan Wali Kota Singkawang tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral bukan logam dan Batuan dan Bentuk sinerfi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:

1. Belum ada regulasi teknis di Kota Singkawang untuk pemungutan opsen pajak MBLB.
2. Potensi penerimaan pajak MBLB belum optimal akibat pendataan yang lemah.
3. Tingkat kepatuhan wajib pajak rendah, pengawasan lapangan kurang efektif.
4. Sinergi antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi dalam pemungutan pajak belum jelas.
5. Kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban pajak masih rendah.
6. Hasil pajak belum optimal digunakan untuk perbaikan lingkungan dan pembangunan di wilayah tambang.

### **C. Tujuan Penyusunan**

Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

1. Memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemungutan opsen pajak MBLB di Kota Singkawang.
2. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor mineral bukan logam dan batuan.
3. Menyusun mekanisme pemungutan pajak yang transparan, efektif, dan akuntabel.
4. Membangun sinergi antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi dalam pemungutan pajak dan opsen pajak MBLB.
5. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sistem pendataan, pelaporan, dan pembayaran yang lebih baik.
6. Menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha terkait kewajiban pajak MBLB.

### **D. Dasar Hukum**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 84);

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Singkawang tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral bukan logam dan Batuan dan Bentuk sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berangkat dari kebutuhan akan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Kota Singkawang memiliki potensi sumber daya mineral bukan logam dan batuan yang cukup besar, namun pemanfaatannya sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal karena belum adanya pengaturan yang jelas dan terperinci. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pemungutan opsen pajak MBLB dapat dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD).

Selain memberikan kepastian hukum, peraturan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi dalam hal koordinasi, integrasi data, serta pembagian kewenangan pemungutan pajak MBLB dan opsen pajak MBLB. Sinergi yang baik diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan untuk memastikan potensi pajak dapat dimaksimalkan. Di sisi lain, penyusunan regulasi ini juga diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui mekanisme pelaporan dan pembayaran yang lebih sederhana, transparan, serta berbasis teknologi informasi.

Pentingnya pemanfaatan hasil pajak untuk kepentingan pembangunan daerah, baik dalam bentuk peningkatan infrastruktur maupun perbaikan lingkungan di sekitar area pertambangan. Dengan demikian, pajak yang dipungut tidak hanya menjadi sumber penerimaan daerah, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Peraturan ini diharapkan mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mengoptimalkan penerimaan daerah sekaligus menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan.

### **BAB III**

## **MATERI MUATAN**

#### **A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Sasaran dari penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota ini adalah:

Rancangan peraturan ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman teknis mengenai tata cara pemungutan opsen pajak MBLB di Kota Singkawang. Sasaran utama adalah meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui mekanisme pemungutan pajak yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel, serta mendorong kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pengaturan ini juga diarahkan untuk memperkuat kerja sama dan koordinasi antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi dalam pemungutan pajak dan opsen pajak MBLB

Jangkauan Peraturan Wali Kota ini adalah:

Peraturan ini berlaku untuk seluruh kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan sumber daya mineral bukan logam dan batuan yang berada dalam wilayah hukum Kota Singkawang. Peraturan ini menjadi pedoman bagi dalam penetapan, pemungutan, penyeteroran, pelaporan, serta pengawasan opsen pajak MBLB. Selain itu, jangkauannya juga meliputi kerja sama dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka sinergi pemungutan pajak dan opsennya, termasuk proses rekonsiliasi data penerimaan pajak secara berkala.

Dengan demikian, peraturan ini berlaku bagi seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas yang menjadi objek opsen pajak MBLB di wilayah Kota Singkawang, baik sebagai wajib pajak maupun sebagai pelaksana teknis pemungutan pajak daerah.

Rancangan peraturan ini diarahkan untuk:

1. Menciptakan dasar hukum yang jelas bagi pemungutan opsen pajak MBLB di Kota Singkawang.
2. Mengoptimalkan penerimaan PAD dari sektor mineral bukan logam dan batuan.

3. Mendorong koordinasi dan sinergi yang baik antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi dalam pemungutan pajak.
4. Mengintegrasikan sistem pendataan dan pembayaran berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi.
5. Memastikan bahwa hasil pajak dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dan perbaikan lingkungan di wilayah pertambangan.

## **B. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota Singkawang tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral bukan logam dan Batuan dan Bentuk sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mencakup seluruh ketentuan yang mengatur mekanisme pemungutan opsen pajak secara jelas, terstruktur, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan ini memuat ketentuan umum yang mendefinisikan istilah-istilah terkait opsen pajak MBLB, subjek dan objek pajak, serta hak dan kewajiban wajib pajak. Selain itu, diatur mengenai dasar pengenaan pajak, cara perhitungan opsen pajak, dan tata cara pembayaran serta pelaporan.

Peraturan ini juga mengatur mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak jika wajib pajak membayar lebih dari yang seharusnya. Bagian penting lainnya adalah pengaturan sinergi pemungutan pajak MBLB dan opsennya melalui koordinasi, integrasi data, dan pembagian peran antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi. Di dalamnya juga diatur tata cara rekonsiliasi pajak, yang mencakup pencocokan data penerimaan pajak untuk memastikan akurasi dan transparansi pelaporan keuangan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Peraturan Wali Kota Singkawang tentang tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral bukan logam dan Batuan dan Bentuk sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan landasan hukum penting untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui mekanisme opsen pajak yang transparan, adil, dan akuntabel. Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai ketentuan umum, dasar pengenaan, perhitungan, pembayaran, pelaporan, pengembalian kelebihan pembayaran, sinergi pemungutan dengan pajak MBLB, serta rekonsiliasi pajak. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pengelolaan opsen pajak dapat dilakukan secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **B. Saran**

Untuk mendukung keberhasilan implementasi peraturan ini, diperlukan sosialisasi yang menyeluruh kepada seluruh wajib pajak dan pihak terkait mengenai kewajiban pembayaran opsen pajak. Pemerintah Kota Singkawang juga perlu meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam hal integrasi data, pengawasan lapangan, serta pelaporan keuangan. Selain itu, penggunaan sistem informasi berbasis digital perlu diperkuat agar proses pemungutan dan pelaporan pajak dapat dilakukan dengan lebih efisien, transparan, dan akurat. Evaluasi secara berkala juga penting dilakukan guna menyesuaikan peraturan dengan perkembangan kebijakan fiskal nasional maupun kondisi daerah.

Kepala Badan,

Parlinggoman, S.IP., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198804102007011004